
PENGARUH BIAYA KEPATUHAN PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR

Ni Putu Yeni Yustika Dewi¹

Anik Yuesti²

Desak Ayu Sriary Bhegawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: yenyustikadewi@gmail.com

Abstract

Tax is a common phenomenon as a source of state revenue that applies in various countries. Tax compliance is the act of a taxpayer in fulfilling his tax obligations in accordance with the provisions of the legislation and tax implementation regulations in force in a country. Efforts made by the government to improve taxpayer compliance are by reforming tax laws and the tax administration system. This study aims to determine the effect of taxation knowledge, tax audit, tax service quality, tax rates, and modernization of the tax administration system on individual taxpayer compliance at the Gianyar tax service office (KPP). The population of this research is individual taxpayers at KPP Pratama Gianyar, as many as 100,623 people. The sample in this study was 100 WPOPs who were determined based on accidental sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the tax audit variables, the quality of tax services, tax rates, and modernization of the tax administration system had a positive effect on individual taxpayer compliance. While the tax knowledge variable has no effect on individual taxpayer compliance. Further research can develop this research by using other variables that theoretically influence taxpayer compliance, such as the quality of tax understanding.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Audit, Quality of Fiscal Service, Tax Rates, Modernization of Tax Administration System*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu kunci dalam mendorong meningkatnya penerimaan negara dari ssektor pajak (Tene, dkk. 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sema ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pemungutan pajak difungsikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional (Sari dan Suryandari, 2022).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu biaya kepatuhan pajak. Biaya kepatuhan wajib pajak, yang dilaksanakan oleh harus mengeluarkan biaya yang sudah dikenakan kepada mereka. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak, apabila semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Menurut Sandfrod (1994) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat dibagi menjadi tiga yakni: biaya uang (*direct money cost*), biaya waktu (*time cost*), dan biaya pikiran (*psychological cost*) Indriyani dan Askandar (2018). *Direct money cost* yaitu biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, *time cost* adalah waktu yang terpakai oleh

wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, dan *psychological cost* meliputi ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta keresahan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak. Pengetahuan tersebut dilakukan melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada Wahyuni (2020). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak, karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *Self Assessment System* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajaknya sendiri, WPOP juga mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi pajak yang diberikan dapat membuat masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak Lianty (2017). Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selain berupaya dalam meningkatkan pelayanan fiskus yang kualitas, juga meningkatkan pelayanan dalam bidang sistem teknologi. Adanya sistem administrasi perpajakan yang modern diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara *online* dan *real time* demi pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem administrasi perpajakan ini terbagi menjadi *e-Registration*, *e-SPT*, *e-faktur*, *e-Filling*, *e-Billing*. Sistem administrasi perpajakan ini bagi wajib pajak sudah bisa memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun pada hari libur. Wajib pajak beranggapan bahwa sistem administrasi perpajakan ini akan bermanfaat dan menjadi ketertarikan wajib pajak dalam menggunakannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak beserta melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan dan pertentangan antar penelitian-penelitian terdahulu dengan fenomena yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai “Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Talcot Parsons dalam Wahyuni (2020), kepatuhan terhadap suatu sistem aturan berkonsekuensi pada interaksi-interaksi sosial yang berjalan dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis.

Teori Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari dalam Sari, 2017) yaitu: *behavior beliefs*, *normatif*, dan *control beliefs*. Sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan.

Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakannya. Pada penelitian ini indikator untuk mengukur biaya kepatuhan pajak adalah *direct money cost*, *time cost* dan *psychological cost*,

Penelitian Pranata & Supadmi (2018) menyimpulkan bahwa, biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, jika biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin rendah. Penelitian Wijayani (2019) Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat Penghasilan (Pendapatan) Wajib Pajak Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya), pendapatan adalah penghasilan seseorang yang didapatkan dengan cara melakukan pekerjaan, dan pendapatan tersebut berupa uang. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik atau miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian Rahman (2018) menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi artinya Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Qorina (2019) penelitiannya menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H2 : Tingkat Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari tingkat pemahaman terhadap semua peraturan perundang - undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Lianty (2017) menunjukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Sari & Jati (2019) menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur artinya Jika

wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal tersebut, maka semakin luas pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dapat dipahami oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Mariani dan Mahaputra (2020) menunjukkan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin banyak pengetahuan peraturan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H3: Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Menurut Andyastuti (2013) sosialisasi memegang peran penting dalam pelaksanaan Self Assessment System yang dijalankan saat ini, karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi, semakin tingginya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh fiskus akan semakin meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Lianty (2017) penelitiannya menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin. Penelitian Mariani dan Mahaputra (2020) penelitiannya menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem elektronik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran dan kemudahan administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan, 2008:35). Kebanyakan wajib pajak beralasan sibuk sehingga tidak bisa melaporkan kewajiban perpajakannya. Seiring berkembangnya jaman khususnya di bidang teknologi, sistem administrasi modern lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti pembuatan NPWP secara online, pembayaran pajak secara online, pembuatan e-SPT dengan mudah, pembuatan Faktur Pajak secara elektronik dan pelaporan SPT online dengan menggunakan e-filling. Adanya sistem administrasi perpajakan modern ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam beradministrasi yang cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Astana dan Merkusiwati (2017), dalam penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kepatuhan wajib pajak. Ariesta (2017) dalam penelitiannya menyatakan Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sari & Jati (2019) dalam penelitiannya menyatakan Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh

positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jl. Kapten Tantular No.4 GKN IHI, Renon, Denpasar, Bali 80234 Telp. 0361 221303, 0361 263891. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur, khususnya mengenai pengaruh biaya kepatuhan pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, sosialisasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah biaya kepatuhan pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, sosialisasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern. Variabel terikat (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Jenis Data berupa data kuantitatif yaitu daftar pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan jawaban dari responden dan data kualitatif berupa keterangan-keterangan dan informasi yang diperlukan seperti sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur.

Sumber Data terdiri dari data primer berupa jawaban dari kuesioner yang diisi oleh responden dan data sekunder meliputi daftar jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling, sampel yang digunakan sejumlah 100 (seratus) Wajib Pajak, perhitungan dengan rumus slovin.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik Analisis Data: (1) Statistik Deskriptif; (2) Analisis Regresi Linear Berganda; (3) Uji Instrumen Data; (4) Uji Asumsi Klasik; (5) Uji Kelayakan Model.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,274	0,070		32,587	0,000
BK	0,001	0,002	0,026	0,430	0,668
TP	-0,001	0,003	-0,026	-0,448	0,655
PPP	-0,006	0,003	-0,188	-2,410	0,018
SP	0,030	0,003	0,874	10,454	0,000
SAP	0,011	0,003	0,206	3,344	0,001

a. Dependent Variable: KWP

Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 0,430 dengan nilai signifikansi $0,668 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya biaya kepatuhan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, hal itu tidak mempengaruhi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun wajib pajak telah mengetahui tentang biaya kepatuhan, belum membuat wajib pajak secara sadar diri patuh dalam membayar pajak. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dalam pengelolaan perpajakan membuat masyarakat lamban dalam pelaksanaan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumafanto (2018) dan Andini, dkk (2021) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata & Supadmi (2018), Wijayani (2019) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar, -0,448 dengan nilai signifikansi $0,655 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat penghasilan wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara karena banyak kasus korupsi berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan wajib pajak dengan berpenghasilan tinggi enggan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Qorina (2019) menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengetahuan peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar -2,410 dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan peraturan pajak, akan menurunkan niat wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan pengetahuannya yang luas tentang pajak. Ketidakpatuhan bahkan kecurangan pajak seperti yang marak terjadi di Indonesia bukan karena pelakunya tidak memiliki pengetahuan, akan tetapi sebaliknya, wajib pajak tahu persis seluk beluk peraturan perpajakan, sehingga dapat mencari celah untuk tidak patuh. Dengan pendidikan yang tinggi tentunya membuat wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, akan

tetapi hal itu tidak dapat sepenuhnya menjamin kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arfah dan Aditama (2021), Hardiningsih (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianty (2017), Sari & Jati (2019), Mariani dan Mahaputra (2020) menunjukan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 10,454 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sosialisasi perpajakan difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi, semakin tingginya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh fiskus akan semakin meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak. sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajibannya secara rutin (Lianty, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lianty (2017) Mariani dan Mahaputra (2020) menyimpulkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 3,344 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Sistem elektronik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran dan kemudahan administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan, 2008:35). Kebanyakan wajib pajak beralasan sibuk sehingga tidak bisa melaporkan kewajiban perpajakannya. Seiring berkembangnya jaman khususnya di bidang teknologi, sistem administrasi modern lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti pembuatan NPWP secara online, pembayaran pajak secara online, pembuatan e-SPT dengan mudah, pembuatan Faktur Pajak secara elektronik dan pelaporan SPT online dengan menggunakan e-filling. Adanya sistem administrasi perpajakan modern ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam beradministrasi yang cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ariesta, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astana dan Merkusiwati (2017), Ariesta (2017), Sari & Jati (2019) menyimpulkan variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Biaya kepatuhan pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali.
2. Tingkat penghasilan wajib pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali.
3. Pengetahuan peraturan pajak (X3) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali.
4. Sosialisasi pajak (X4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali.
5. Sistem administrasi perpajakan modern (X5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali.

Penelitian ini telah dilakukan sesuai prosedur ilmiah namun masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji variabel biaya kepatuhan pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak, sosialisasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti; pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pemahaman perpajakan, kewajiban moral dan pelayanan fiskus.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali. Bagi peneliti selanjutnya disarankan serta diharapkan memperluas objek penelitian, sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih serta mampu diimplementasikan secara umum.
3. Pada penelitian ini variabel biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai variabel biaya kepatuhan pajak dengan mensosialisasikan lebih detail perihal biaya-biaya pajak, sehingga wajib pajak mampu untuk patuh dalam membayar pajak.
4. Pada penelitian ini variabel tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai variabel tingkat penghasilan wajib pajak, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan pajak, sehingga wajib pajak mampu untuk patuh dalam membayar pajak.
5. Pada penelitian ini variabel pengetahuan peraturan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur-Bali. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai variabel pengetahuan peraturan pajak, dengan memberikan arahan dan sosialisasi perihal peraturan pajak yang terkini, sehingga wajib pajak mampu untuk patuh dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid 19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.

- Arfah, Aryati. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, Vol. 3 No. 3 (2020) Hal. 301-310
- Ariesta, Ristra Putri (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Astana, Merkusiwati (2017) Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud).
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400-410.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280-288.
- Bhegawati, D. A. S. (2017). Analisis pengaruh kontribusi tiga sektor utama ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 7(1).
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35-50.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.
- Dippa, F. A. T., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Menjadi Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Universitas Mahasaraswati Denpasar). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(2).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Indriyani dan Askandar (2018) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filling* Pada Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Senguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang.
- Kardika (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Persepsi atas system perpajakan terhadap kemauan membayar pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur). *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Kusumafanto, H. F. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta). *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lianty (2017) Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada di KPP

- Pratama Bandung Bojonagara. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253-266.
- Nurmalitasari, Febie. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skrpsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mariani dan Mahaputra (2020) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Badung. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Pradnyani (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan). *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Qorina (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rahman, A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Rahman (2018) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. *Skrpsi*. Prodi Akuntansi, FEB Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sari, K. D. A., & Suryandari, N. N. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2020. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2186-2195.
- Santiari, N. M. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2020, November). Effect of Access to Tax, Facilities, Knowledge of Tax, Socialization Tax, and Level of Understanding of Tax on Level of Compliance with Taxpayers in Tax Payment of Motorcycle Vehicles in Samsat Office Karangasem. *In Proceeding 1st International Conference of Innovation on Science and Technology for Sustainable development (ICISTSD) 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 205-214).
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 932-942.
- Sari dan Jati (2019) Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud).
- Siga (2018). Analisis Pengaruh Motivasi Tingkat Pendidikan, Transparan Dalam Pajak, Akuntabilitas Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.
- Tawas, Viktor Billi Josua (2016) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bitung. *Skrpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA Vol.5 No.2*, Hal. 443 - 453. Universitas Sam Ratulangi.
- Wahyuni (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.
- Wijana, I., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Yanti, K. E. M. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 4360-4374.
- Wijayani (2019) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 242-252.
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.